



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah, serta meningkatkan daya saing daerah, perlu penguatan kebijakan penyelenggaraan Inovasi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 SERI E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha dan Lembaga non pemerintahan lainnya.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif untuk Inovasi Daerah;
- c. penilaian Inovasi Daerah;
- d. penghargaan;
- e. perlindungan Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. penyebaran Inovasi daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
 - a. bentuk Inovasi Daerah; dan
 - b. kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Inovasi tata Kelola pemerintahan;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata Kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah terdiri atas :
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pelayanan kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. Inovasi pelayanan barang publik;
 - b. Inovasi pelayanan jasa publik; dan
 - c. Inovasi pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

Bagian Ketiga
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V
PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. manfaat yang diperoleh;
 - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - e. anggaran jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan usulan Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Paripurna DPRD disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAPPEDA untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan kepada kepala BAPPEDA disertai dengan proposal untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala BAPPEDA disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

BAB VI

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Penilaian Inovasi Daerah digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 18

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh BAPPEDA.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 19

- (1) Tahapan pengukuran indeks dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis:
 - a. data indeks Inovasi Daerah; dan

- b. dokumen proposal Inovasi Daerah berdasarkan bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks Inovasi Daerah dan seleksi ke tahap berikutnya.

Pasal 20

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengusul Inovasi Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 21

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 22

- (1) Hasil presentasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dijadikan dasar pemeringkatan nominasi pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Penghargaan diberikan kepada pemenang atas inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Penganugerahan tanda jasa; dan/atau
 - b. Insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

BAB VIII

PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Perlindungan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

BAB IX

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB X

PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Penyebaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;

- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media masa; dan
- h. pameran.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi atas kemajuan pelaksanaan, penerapan, dan keberlanjutan Inovasi Daerah.

Pasal 29

Bupati berdasarkan rekomendasi BAPPEDA menetapkan Inovasi Daerah dengan Perangkat Daerah pengampu Inovasi Daerah untuk ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 57